



PENETAPAN

Nomor 0011/Pdt.P/2017/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara:

Sri Wahyu Winingsih binti Amjat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Tanjung Jati, Nagari VII Koto Talago, Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Februari 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Register Perkara Nomor 11/Pdt.P/2017/PA.LK, tanggal 06 Februari 2017 telah mengajukan permohonan wali adhal dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama ZULKIFLI bin JALIUS, umur 40 tahun, pendidikan SD, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Jorong Padang Koto Tuo, Nagari Mungka, Kecamatan Mungka, Kabupaten Limapuluh Kota;
2. Bahwa keinginan Pemohon menikah dengan ZULKIFLI bin JALIUS tersebut tidak diresui oleh Ayah kandung Pemohon, yaitu :

Hal 1 dari 17 hal. Penetapan No.0011 /Pdt.G/2017/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : AMJAT
Umur : 57 tahun
Pekerjaan : Sopir
Alamat : di Jorong Parik Muko Aia, Nagari Lamposi, Kecamatan Lamposi Tigo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota.

3. Bahwa Ayah kandung Pemohon tersebut tidak merestui Pemohon menikah dan menolak menikahkan Pemohon dengan ZULKIFLI bin JALIUS karena Ayah Pemohon tersebut tidak suka kepada ZULKIFLI bin JALIUS sebagai calon suami Pemohon disebabkan pekerjaan ZULKIFLI bin JALIUS hanya sebagai sopir dan ZULKIFLI bin JALIUS memiliki cacat fisik pada bagian kaki akibat kecelakaan, dan juga ayah kandung Pemohon yang ingin mencari calon suami yang lain untuk Pemohon;
4. Bahwa antara Pemohon dengan ZULKIFLI bin JALIUS secara syar'i tidak ada halangan pernikahan;
5. Bahwa antara Pemohon dengan ZULKIFLI bin JALIUS sudah lama kenal dan saling mencintai, rasanya antara Pemohon dengan ZULKIFLI bin JALIUS sudah sulit untuk dipisahkan dan berniat untuk menikah secara resmi;
6. Bahwa Pemohon dengan ZULKIFLI bin JALIUS sudah lama saling mengenal, jika tidak jadi menikah, mungkin akan terjadi mudharat terhadap Pemohon;
7. Bahwa ZULKIFLI bin JALIUS sudah pernah datang ke rumah Ayah kandung Pemohon tetapi Ayah kandung Pemohon tidak menghiraukannya, dan Pemohon sendiri sudah berulang kali meminta restu kepada ayah kandung Pemohon supaya menikahkan Pemohon dengan ZULKIFLI bin JALIUS, tetapi ayah kandung Pemohon tetap tidak merestuinnya;
8. Bahwa Pemohon sudah menghadap ke KUA. Kecamatan Guguk, Kabupaten Limapuluh Kota, agar bersedia menikahkan Pemohon dengan ZULKIFLI bin JALIUS, tetapi KUA. Kecamatan Guguk, Kabupaten Limapuluh Kota belum bersedia menikahkan sebelum ada putusan Pengadilan Agama, sesuai dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: 99/KUA.03.07.3/Pw.01/02/2017 tanggal 06 Februari 2017, yang dikeluarkan KUA. Kecamatan Guguk, Kabupaten Limapuluh Kota;;

Hal 2 dari 17 hal. Penetapan No.0011 /Pdt.G/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ayah Pemohon sebagai wali adhal;
3. Menunjuk kepada Kantor Urusan Agama/PPN. menjadi wali hakim untuk menikahkan Pemohon dengan Zulkifli bin Jalius;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan majelis telah menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk melangsungkan pernikahan saat ini, dan memohon kembali kepada ayahnya agar bersedia menjadi wali dan menikahnya dengan calon suami pilihannya, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada dalil dan petitum permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan keterangan ayah kandung Pemohon sebagai wali Pemohon karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan calon suami Pemohon bernama **Zulkifli bin Jalius** dan telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya dapat diringkas sebagai berikut :

- Bahwa Calon suami dan Pemohon telah lama kenal dan saling mencintai dan berniat untuk segera menikah;
- Bahwa orang tua dan keluarga calon suami sudah mengetahui hubungannya dengan Pemohon dan mereka sangat merestui;
- Bahwa ayah Pemohon tidak berkenan menikahkan Pemohon dengan calon suami karena agak cacat dan berstatus duda dengan dua anak;

Hal 3 dari 17 hal. Penetapan No.0011 /Pdt.G/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami bekerja sebagai sopir dengan penghasilan sekitar Rp. 4.000.000,- per bulan cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan ia akan bertanggung jawab terhadap keluarga dan anak-anaknya;
- Bahwa antara calon suami dengan Pemohon tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' maupun halangan menurut adat setempat untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa tidak ada penolakan dari masyarakat terhadap rencana pernikahan pemohon dengan calon suami bahkan keluarga besar Pemohon selain Ayah Pemohon telah setuju dengan pernikahan Pemohon dengan dia;
- Bahwa calon suami dan Pemohon sudah mengurus semua persyaratan pernikahan, tetapi ayah Pemohon tidak mau menikahkan dan tidak mau menjadi wali, sehingga Kantor Urusan Agama menolak untuk menikahkan mereka;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk Nomor 99/Kua.03.07.2/PW.01/02/2017 tanggal 06 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk, Kabupaten Limapuluh Kota bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Sri Wahyu Winingsih) Nomor 1307022412070129 tanggal 17 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Limapuluh Kota bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0103/AC/2015/PA.LK tanggal 06 April 2015 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah

Hal 4 dari 17 hal. Penetapan No.0011 /Pdt.G/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0351/AC/2015/PA.LK tanggal 25 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P.4;

B. Bukti Saksi

1. **Rahmatul Laili binti Syafri**, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, ayah Pemohon dan calon suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan calon suami telah lama kenal dan saling mencintai dan berniat untuk segera menikah;
- Bahwa ayah Pemohon keberatan dan tidak bersedia menjadi wali dalam pernikahan tersebut karena agak cacat dan berstatus duda dengan dua anak;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai sopir dengan penghasilan sekitar Rp. 4.000.000,- per bulan cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan ia akan bertanggung jawab terhadap keluarga dan anak-anaknya;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suami tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' maupun halangan menurut adat setempat untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa tidak ada penolakan dari masyarakat terhadap pernikahan Pemohon dan calon suaminya bahkan keluarga besar Pemohon dan calon suami selain Ayah Pemohon telah setuju dengan pernikahan Pemohon dengan calon suami tersebut;
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya sudah mengurus semua persyaratan pernikahan, tetapi ayah Pemohon tidak mau menikahkan

Hal 5 dari 17 hal. Penetapan No.0011 /Pdt.G/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak mau menjadi wali, sehingga Kantor Urusan Agama menolak untuk menikahkan mereka;

2. Nasman bin Anas, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, ayah Pemohon dan calon suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan calon suami telah lama kenal dan saling mencintai dan berniat untuk segera menikah;
- Bahwa ayah Pemohon keberatan dan tidak bersedia menjadi wali dalam pernikahan tersebut karena agak cacat dan berstatus duda dengan dua anak;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai sopir dengan penghasilan sekitar Rp. 4.000.000,- per bulan cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan ia akan bertanggung jawab terhadap keluarga dan anak-anaknya;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suami tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' maupun halangan menurut adat setempat untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa tidak ada penolakan dari masyarakat terhadap pernikahan Pemohon dan calon suaminya bahkan keluarga besar Pemohon dan calon suami selain Ayah Pemohon telah setuju dengan pernikahan Pemohon dengan calon suami tersebut;
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya sudah mengurus semua persyaratan pernikahan, tetapi ayah Pemohon tidak mau menikahkan dan tidak mau menjadi wali, sehingga Kantor Urusan Agama menolak untuk menikahkan mereka;

Bahwa kemudian Pemohon telah menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan memohon agar majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Hal 6 dari 17 hal. Penetapan No.0011 /Pdt.G/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis telah menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk melangsungkan pernikahan saat ini, dan memohon kembali kepada ayahnya agar bersedia menjadi wali dan menikahnya dengan calon suami pilihannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada dalil dan petitum permohonannya serta memohon agar Majelis menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam sedangkan perkara yang diajukan adalah perkara di bidang perkawinan yaitu permohonan penetapan wali adhal, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok permohonan yang diajukan Pemohon adalah mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan ayah kandung Pemohon sebagai wali adhal dan selanjutnya menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama / Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kecamatan Guguk sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya, dengan alasan yang pada pokoknya adalah karena ayah Pemohon tersebut tidak suka kepada calon suami Pemohon karena agak cacat dan berstatus duda dengan dua anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor

Hal 7 dari 17 hal. Penetapan No.0011 /Pdt.G/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, namun demikian berkaitan dengan permasalahan tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu tentang adhalnya wali Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama sebagaimana tersebut di atas, maka untuk dapatnya Majelis memberikan penetapan tentang adhalnya wali Pemohon dalam perkara ini, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan orang tua dalam hal ini ayah kandung Pemohon sebagai wali di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis tidak dapat mendengarkan keterangan ayah kandung Pemohon karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan calon suami Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas yang pada pokoknya telah menyatakan sikap dan niatnya yang sungguh-sungguh sebagai calon suami dan telah mempunyai kesiapan lahir batin untuk menikahi Pemohon, meskipun dalam hal ini ayah Pemohon menolak untuk menjadi wali bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4, dan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, dan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut Majelis Hakim telah memeriksa dan menilai pembuktian tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4, yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, maka dengan demikian bukti surat tersebut dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan formil dan oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Hal 8 dari 17 hal. Penetapan No.0011 /Pdt.G/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, Majelis berpendapat dan menilai telah ternyata bukti surat tersebut secara materil adalah merupakan akta di bawah tangan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 1875 KUHPerdara jo Pasal 286-289 R.Bg, yang telah dikuatkan dengan bukti lainnya dalam hal ini adalah keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan, maka telah terbukti bahwa calon suami Pemohon bernama ANDREA FEBRIAN telah mendaftarkan pernikahannya dengan Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk Kabupaten Limapuluh Kota, namun ternyata kehendak pernikahan yang diajukannya tersebut tidak memenuhi persyaratan dan karenanya pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk Kabupaten Limapuluh Kota menolak untuk melangsungkan pernikahannya dengan Pemohon tersebut dengan alasan wali adhal, dan oleh karenanya atas penolakan tersebut dapat dijadikan dasar Majelis Hakim dalam menetapkan keadhalan wali Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 tersebut, sebagai suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat yaitu Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Sri Wahyu Winingsih) Nomor 1307022412070129 tanggal 17 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Limapuluh Kota, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon beralamat di Balai Talang, Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Limapuluh Kota yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dan terbukti bahwa Pemohon benar-benar anak kandung ayah Pemohon dari hasil perkawinannya dengan ibu Pemohon, dalam hal ini yang lebih berhak untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan Pemohon adalah ayah sebagai wali nasab (Ayah kandung Pemohon), sesuai dengan urutan wali nikah dalam pasal 21 (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3., sebagai suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat yaitu Akta Cerai, maka sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, jo Pasal 81 ayat (2) dan 84 ayat

Hal 9 dari 17 hal. Penetapan No.0011 /Pdt.G/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka telah terbukti bahwa perkawinan antara Sri Wahyu Winingsih (Pemohon) dengan suami terdahulunya putus karena perceraian sejak tanggal 06 April 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4., sebagai suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat yaitu Akta Cerai, maka sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, jo Pasal 81 ayat (2) dan 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan dikuatkan bukti surat P.5, maka telah terbukti bahwa perkawinan antara Zulkifli bin Jalius (calon suami Pemohon) dengan istri terdahulunya putus karena perceraian sejak tanggal 25 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas yang dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis dua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, ayah Pemohon dan calon suami Pemohon;

Hal 10 dari 17 hal. Penetapan No.0011 /Pdt.G/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan calon suami telah lama kenal dan saling mencintai dan berniat untuk segera menikah;
- Bahwa ayah Pemohon keberatan dan tidak bersedia menjadi wali dalam pernikahan tersebut karena agak cacat dan berstatus duda dengan dua anak;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai sopir dengan penghasilan sekitar Rp. 4.000.000,- per bulan cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan ia akan bertanggung jawab terhadap keluarga dan anak-anaknya;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suami tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' maupun halangan menurut adat setempat untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa tidak ada penolakan dari masyarakat terhadap pernikahan Pemohon dan calon suaminya bahkan keluarga besar Pemohon dan calon suami selain Ayah Pemohon telah setuju dengan pernikahan Pemohon dengan calon suami tersebut;
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya sudah mengurus semua persyaratan pernikahan, tetapi ayah Pemohon tidak mau menikahkan dan tidak mau menjadi wali, sehingga Kantor Urusan Agama menolak untuk menikahkan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan calon besan Pemohon di persidangan, maka Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan calon suami telah lama kenal dan saling mencintai dan berniat untuk segera menikah;
- Bahwa ayah Pemohon keberatan dan tidak bersedia menjadi wali dalam pernikahan tersebut karena agak cacat dan berstatus duda dengan dua anak;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai sopir dengan penghasilan sekitar Rp. 4.000.000,- per bulan cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan ia akan bertanggung jawab terhadap keluarga dan anak-anaknya;

Hal 11 dari 17 hal. Penetapan No.0011 /Pdt.G/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan calon suami tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' maupun halangan menurut adat setempat untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa tidak ada penolakan dari masyarakat terhadap pernikahan Pemohon dan calon suaminya bahkan keluarga besar Pemohon dan calon suami selain Ayah Pemohon telah setuju dengan pernikahan Pemohon dengan calon suami tersebut;
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya sudah mengurus semua persyaratan pernikahan, tetapi ayah Pemohon tidak mau menikahkan dan tidak mau menjadi wali, sehingga Kantor Urusan Agama menolak untuk menikahkan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas telah ternyata antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai halangan untuk menikah, baik halangan karena agama ataupun halangan lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi rukun nikah yang terdiri dari calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab Kabul, namun pernikahan yang akan dilaksanakan oleh Pemohon belum dapat dilaksanakan karena salah satu rukun nikah belum terpenuhi yakni ayah Pemohon selaku wali dalam pernikahan Pemohon tidak bersedia atau enggan (adhal) menjadi wali dalam pernikahan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa sepanjang yang berkaitan dengan alasan keengganan atau ketidak mauan ayah Pemohon sebagai wali untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan sebagaimana tersebut di atas, dan terhadap alasan ayah Pemohon tersebut, baik Pemohon maupun calon suami Pemohon membenarkan bahwa calon suami Pemohon tersebut memang agak cacat dan berstatus duda dengan dua anak;

Hal 12 dari 17 hal. Penetapan No.0011 /Pdt.G/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa alasan keengganan ayah Pemohon tersebut lebih didasarkan atas kekhawatirannya sebagai seorang ayah atas keharmonisan rumah tangga sang anak di masa yang akan datang, padahal kecacatan calon suami tidak mengganggu terhadap aktivitas sehari-hari maupun untuk mencari nafkah dan status duda dengan dua anak juga tidak akan menjadi masalah kalau masing-masing pihak sama-sama menyadari dan berkomitmen untuk menjalani rumah tangga dengan kondisi seperti itu, justru disitulah peran seorang orang tua khususnya dalam hal ini adalah ayah untuk membantu menciptakan keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga anaknya dan karenanya Majelis Hakim menilai bahwa wali Pemohon sudah bersikap apriori atas hak dan kepentingan Pemohon sebagai anaknya dan sekaligus telah mengabaikan kewajibannya sebagai ayah untuk menikahkan anaknya, sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 14 huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis berpendapat nilai kesepadanan / keseimbangan / *kekufuan* (*kafaah*) dalam ajaran Islam, tidaklah diutamakan dari sudut pandang status keturunan, sifat dan lain sebagainya, akan tetapi adalah lebih diutamakan dengan memperhatikan status agamanya, kesamaan agama antara calon mempelai, supaya tidak terjerumus pada hal-hal yang merusak agama itu sendiri;

Menimbang, bahwa kehendak Pemohon melakukan perkawinan dengan calon suaminya adalah merupakan hak yang tidak bertentangan dengan hukum, merupakan kemauan untuk menghindari perbuatan yang dilarang oleh agama, dan di sisi lain adalah sebuah tekad yang kuat untuk mewujudkan kepatuhan terhadap ajaran agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, bahwa antara Pemohon dengan laki-laki sebagai calon suami telah saling kenal secara dekat, saling mencintai, tidak ada halangan secara hukum diantara keduanya untuk melangsungkan pernikahan dan diantara keduanya telah dapat dikategorikan sebagai pasangan yang *kafa'ah*, oleh karena itu keengganan ayah kandung Pemohon untuk menjadi wali nikah dalam perkawinan

Hal 13 dari 17 hal. Penetapan No.0011 /Pdt.G/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak tepat dan tidak beralasan dan bukanlah termasuk kategori alasan keengganan yang beralasan menurut hukum, dan karenanya berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka harus dinyatakan terbukti bahwa ayah Pemohon adalah *adhal* (enggan) untuk menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Zulkifli bin Jalius tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu untuk mengetengahkan dalil/hujjah syar'iyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai landasan hukum untuk menjatuhkan penetapan dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Surat al-Baqarah ayat 232 yang berbunyi:

فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف

Artinya : Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan calon suaminya (bekas suami atau dengan laki-laki yang lain), apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf (suka sama suka);

2. Dalil / *hujjah syar'iyah* yang terdapat dalam *Kitab Mughnil Muhtaj* III sebagai berikut :

وكذا يزوج السلطان إذا عضل النسب القريب ولو مجبرا ای امتنع من تزويجها فإذا امتنعوا من وفائه رفعه إلى الحاكم ولا تنتقل الولاية للأبعد جزما

Artinya : Demikian pula dikawinkan oleh Hakim bila wali nasabnya *adhol* walaupun dengan paksa, atau enggan mengawinkannya. Selanjutnya dikatakan kalau mereka enggan mengawinkannya, maka Hakimlah yang mengawinkannya dan tidak boleh sekali-kali pindah perwaliannya kepada wali yang jauh (*ab'ad*).

3. *Kitab Mughnil Muhtaj* juz III halaman 153 sebagai berikut :

ولا بد من ثبوت العضل عند الحاكم

Artinya : *Pastilah (diwajibkan) adanya penetapan tentang 'Adhal (pembangkangan) wali itu adalah dengan putusan Hakim*";

4. Hadits Nabi Muhammad sebagai berikut :

Hal 14 dari 17 hal. Penetapan No.0011 /Pdt.G/2017/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(وان اشجروا فسلطان من لا ولي له (رواه الترمذي

Artinya : Apabila mereka (para wali) enggan, maka sultanlah (Pemerintah) yang bertindak sebagai wali bagi orang yang tak ada wali baginya (HR.Turmuzi)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam pasal 6 ayat (1), pasal 7 ayat (1), dan pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, jo pasal 15 ayat (1), pasal 16 ayat (1) dan pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ayah Pemohon telah terbukti enggan untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya bernama Zulkifli bin Jalius, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005, ayah Pemohon bernama Amjat harus ditetapkan sebagai wali *adhal*;

Menimbang, bahwa karena wali nikah Pemohon telah ditetapkan enggan (*adhal*) sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas, maka sesuai ketentuan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Menteri Agama No. 30 tahun 2005, maka yang menjadi Wali Nikah Pemohon adalah Wali Hakim, dalam hal ini Kepala kantor urusan Agama kecamatan Guguk Kabupaten Limapuluh Kota, dan selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005, majelis menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk Kabupaten Limapuluh Kota tersebut menjadi wali hakim untuk menikahkan Pemohon (Sri Wahyu Winingsih binti Amjat) dengan calon suaminya bernama Zulkifli bin Jalius;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal 15 dari 17 hal. Penetapan No.0011 /Pdt.G/2017/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Wali Nikah Pemohon bernama Amjat sebagai wali adhal;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk, Kabupaten Limapuluh Kota menjadi wali hakim untuk menikahkan Pemohon (Sri Wahyu Winingsih binti Amjat) dengan Zulkifli bin Jalius;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.391000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 M bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilakhir 1438 H, oleh Erwin Efendi, SH sebagai Ketua Majelis, Anneka Yosihilma, SH. MH dan Dr. Muhammad Fauzan, SHI. MA. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, serta Asmalinda sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anneka Yosihilma, SH. MH

Erwin Efendi, SH

Dr. Muhammad Fauzan, SHI. MA

Panitera Pengganti,

Hal 16 dari 17 hal. Penetapan No.0011 /Pdt.G/2017/PA.LK



Asmalinda

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran	:Rp.	30.000,-
2	Biaya Pemberkasan	:Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	:Rp.	300.000,-
4	Biaya Meterai	:Rp.	6000,-
5	Redaksi	:Rp.	5000,-
Jumlah		:Rp.	391.000,-

Hal 17 dari 17 hal. Penetapan No.0011 /Pdt.G/2017/PA.LK